



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

SEI RAMPAH

2015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : 18.117.421.9/1001 /2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USAIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA** Surat Permohonan izin dari Pengelola Kelompok Bermain "AZ ZAHRA" nomor 118.01/PAUD-AZ/PS-TM/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- MENINJAWANG** Bahwa untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dirata perlu diberikan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- MENGINGAT**
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Perubahan Kebutuhan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatra Utara;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembiayaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Djen PAUDNI);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN	
Partama	Memberi izin operasional kepada
	1. Nama Kelompok Bermain 2. Alamat Lengkap Kelompok Bermain 3. Nama Pengasuh 4. Kabupaten 5. Nama Yayasan/Lembaga 6. Alamat Yayasan/Lembaga
Kedua	KELOMPOK BERMAIN AZ ZAHRA ini mulai beroperasi sejak tahun 2006
Ketiga	KELOMPOK BERMAIN AZ ZAHRA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut.
Kelima	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



di Sei Rampah
15 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai.

DINAS
PENDIDIKAN
SERDANG BEDAGAI
DEWANTARA WALKER MANIK, MM
PEMUDA DAN ATAMA MUDA
NIP. 1972110211985011001

Tambahan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara di Medan
3. Pergantian



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

SEI RAMPAH

20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.9/1007 /2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA :** Surat Permohonan izin dari Pengelola Kelompok Bermain "AZ ZAHRA" nomor : 118.01/PAUD-AZ/PS-TM/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- MENIMBANG :** Bawa untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dirasa perlu diberikan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standard Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
- Nama Kelompok Bermain : **AZ ZAHRA**
 - Alamat Lengkap Kelompok Bermain : Dusun VII Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu
 - Nama Pengelola : **NUR AINUN, S.Ag**
 - Kabupaten : Serdang Bedagai
 - Nama Yayasan/Lembaga : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AZ ZAHRA**
 - Alamat Yayasan/Lembaga : Dusun VII Lubuk Cengal Desa Pematang Setrak Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai
- Kedua : **KELOMPOK BERMAIN AZ ZAHRA** ini mulai beroperasi sejak tahun 2006
- Ketiga : **KELOMPOK BERMAIN AZ ZAHRA** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Kelompok Bermain;
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Kelompok Bermain yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN AZ ZAHRA** ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/lembaga penyelenggara lain;
3. Apabila yayasan/lembaga penyelenggara Kelompok Bermain yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dimuatkan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

